

## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI DIGITAL

Nurarafah<sup>1</sup>, Sulaiman<sup>2</sup>, Tri widya Kurniasari<sup>3</sup>, Husni<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Indonesia

Email Koresponden: nurarafah@unimal.ac.id

### ABSTRACT

The development of information and communication technology has driven massive growth in digital transactions, whether in the financial sector, e-commerce, or public services. Behind the convenience and efficiency offered, digital transactions also pose serious risks to the protection of users' personal data. Data leaks, misuse of information, and cybercrime are real threats that can harm individuals and institutions. This article aims to examine the concept of personal data protection in digital transactions, the legal framework that regulates it in Indonesia, as well as the challenges and efforts to strengthen personal data protection. The method used is a literature study by analysing laws and regulations, scientific journals, and related literature. The results of the study show that personal data protection is a crucial aspect in building public trust in the digital ecosystem and requires synergy between regulation, technology, and user awareness.

**Keywords:** *Personal Data, Digital Transactions, Legal Protection, Information Security.*

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan transaksi digital secara masif, baik dalam sektor keuangan, perdagangan elektronik, maupun layanan publik. Di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, transaksi digital juga menimbulkan risiko serius terhadap perlindungan data pribadi pengguna. Kebocoran data, penyalahgunaan informasi, serta kejahatan siber menjadi ancaman nyata yang dapat merugikan individu maupun institusi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan data pribadi dalam transaksi digital, kerangka hukum yang mengaturnya di Indonesia, serta tantangan dan upaya penguatan perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan aspek krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital dan memerlukan sinergi antara regulasi, teknologi, dan kesadaran pengguna.

**Kata kunci:** *Data Pribadi, Transaksi Digital, Perlindungan Hukum, Keamanan Informasi.*

### PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong peralihan aktivitas konvensional ke sistem berbasis elektronik yang lebih cepat, efisien, dan tanpa

batas ruang maupun waktu. Salah satu bentuk nyata dari transformasi tersebut adalah meningkatnya penggunaan transaksi digital, baik melalui perbankan digital, dompet elektronik, perdagangan elektronik (e-commerce), maupun berbagai platform layanan berbasis aplikasi. (Baiq 2021)

Transaksi digital pada dasarnya memerlukan pengolahan data dalam jumlah besar, terutama data pribadi pengguna. Data pribadi tersebut mencakup identitas dasar seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas kependudukan, nomor telepon, hingga data yang bersifat sensitif seperti informasi keuangan, riwayat transaksi, dan data biometrik. Data-data ini menjadi komponen utama dalam proses autentikasi, verifikasi, serta penyediaan layanan digital. Oleh karena itu, keberadaan dan keamanan data pribadi menjadi faktor yang sangat krusial dalam menjamin kelancaran dan keandalan transaksi digital.

Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan transaksi digital juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya potensi risiko terhadap perlindungan data pribadi. Berbagai kasus kebocoran data, peretasan sistem, pencurian identitas, dan penyalahgunaan informasi pribadi kerap terjadi dan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi masyarakat. Tidak jarang, data pribadi yang bocor digunakan untuk tindak kejahatan seperti penipuan, pemerasan, hingga penyalahgunaan akses keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan sistem perlindungan data yang memadai dapat menimbulkan ancaman serius terhadap hak privasi individu. (Monica, Yulianti, en Nurintiara 2025)

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan hak atas rasa aman dan hak atas privasi. Dalam konteks transaksi digital, perlindungan data pribadi tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan individu sebagai subjek data, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem digital secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan ekosistem digital. Tanpa adanya jaminan perlindungan data yang kuat, masyarakat akan enggan memanfaatkan layanan digital, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital.

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi semakin meningkat seiring dengan maraknya kasus pelanggaran data dan berkembangnya ekonomi digital nasional. Pemerintah telah merespons kondisi tersebut dengan membentuk kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, antara lain melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi pengendali dan pemroses data dalam mengelola data pribadi secara bertanggung jawab, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pemilik data.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan data pribadi dalam praktik transaksi digital masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi oleh penyelenggara sistem elektronik, serta keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali melampaui kemampuan regulasi untuk beradaptasi, sehingga

menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Sirumapea en Sawitri 2025)

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi digital menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Pembahasan yang komprehensif mengenai konsep data pribadi, mekanisme transaksi digital, kerangka hukum yang berlaku, serta tantangan dan upaya penguatan perlindungan data diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, artikel ini disusun untuk mengkaji secara ilmiah perlindungan data pribadi dalam transaksi digital, khususnya dalam konteks hukum dan praktik di Indonesia, guna mendukung terciptanya ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan. (Istanti et al. 2024)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum, asas, dan kaidah yang mengatur perlindungan data pribadi dalam transaksi digital. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai norma tertulis yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan data pribadi pada sistem elektronik. (Amir, Junaidi, en Yulmardi 2009)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas isu perlindungan data pribadi, transaksi digital, dan keamanan informasi. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, logis, dan terstruktur untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi digital. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat normatif dan memberikan rekomendasi guna memperkuat perlindungan data pribadi dalam praktik transaksi digital. (Firdaus et al. 2021)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Data Pribadi dan Transaksi Digital**

Konsep data pribadi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan transaksi digital di era modern. Data pribadi pada dasarnya merupakan setiap informasi

yang berkaitan dengan individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Identifikasi tersebut dapat dilakukan melalui satu atau beberapa elemen informasi, seperti nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik, hingga data yang bersifat lebih sensitif seperti data keuangan, data kesehatan, dan data biometrik. Dalam konteks masyarakat digital, data pribadi tidak lagi sekadar informasi pasif, melainkan telah menjadi aset bernilai tinggi yang memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan hukum. (Prayuti 2024)

Dalam transaksi digital, data pribadi menjadi fondasi utama yang memungkinkan sistem elektronik berfungsi secara efektif. Setiap aktivitas transaksi, mulai dari pembuatan akun, proses autentikasi, verifikasi identitas, hingga penyelesaian pembayaran, membutuhkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pengguna. Tanpa adanya data tersebut, penyedia layanan digital tidak dapat memastikan identitas pengguna maupun menjamin keamanan dan keabsahan transaksi. Oleh karena itu, data pribadi dapat dikatakan sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari ekosistem transaksi digital.

Namun, penggunaan data pribadi dalam transaksi digital tidak terlepas dari berbagai risiko. Semakin banyak data yang dikumpulkan dan disimpan dalam sistem elektronik, semakin besar pula potensi terjadinya penyalahgunaan data. Risiko tersebut dapat berupa akses tidak sah, pencurian data, manipulasi informasi, maupun kebocoran data akibat lemahnya sistem keamanan. Dalam banyak kasus, pelanggaran data pribadi tidak hanya disebabkan oleh serangan siber dari pihak eksternal, tetapi juga dapat terjadi akibat kelalaian internal, seperti kurangnya pengamanan sistem atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki akses terhadap data (Pranata, Juono, dan Binarida 2024).

Transaksi digital sendiri dapat dipahami sebagai setiap bentuk pertukaran barang, jasa, atau informasi yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet dan sistem komputer. Bentuk transaksi digital sangat beragam, mulai dari transaksi perbankan elektronik, pembayaran non-tunai, perdagangan elektronik, hingga layanan berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan sistem digital lainnya. Karakteristik utama transaksi digital adalah kecepatan, efisiensi, dan kemudahan akses, yang menjadikannya semakin diminati oleh masyarakat luas.

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, transaksi digital juga menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi. Dalam praktiknya, pengguna sering kali berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki kendali penuh atas bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh penyedia layanan. Banyak pengguna yang menyetujui kebijakan privasi tanpa memahami secara menyeluruh konsekuensi dari pemberian persetujuan tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan relasi antara pengguna sebagai pemilik data dan penyedia layanan sebagai pengelola data.

Oleh karena itu, konsep perlindungan data pribadi dalam transaksi digital harus dipahami sebagai upaya untuk menjamin hak-hak individu atas data pribadinya. Perlindungan tersebut mencakup prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi data, keamanan data, serta akuntabilitas pengelola data. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi hanya digunakan untuk tujuan yang sah, relevan, dan proporsional, serta dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan.

Selain itu, perlindungan data pribadi juga berkaitan erat dengan kepercayaan pengguna terhadap sistem transaksi digital. Kepercayaan merupakan faktor kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Apabila pengguna merasa bahwa data pribadinya tidak aman atau berpotensi disalahgunakan, maka keengganan untuk menggunakan layanan digital akan meningkat. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep data pribadi dan transaksi digital menjadi dasar penting dalam membangun sistem digital yang aman, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak privasi individu. (Wulandari dan Werthi 2023).

### **Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia berkembang seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor kehidupan. Pada tahap awal, pengaturan mengenai data pribadi masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi serta memberikan dasar hukum terhadap perlindungan data dan informasi dalam sistem elektronik. UU ITE menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (Kristanto 2023)

Selain UU ITE, pengaturan terkait data pribadi juga dapat ditemukan dalam beberapa regulasi lain, seperti peraturan mengenai administrasi kependudukan, perbankan, kesehatan, dan telekomunikasi. Namun, pengaturan yang tersebar tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif dan terpadu. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan data pribadi sebagai satu rezim hukum tersendiri.

Kebutuhan tersebut kemudian direspons dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional karena secara khusus mengatur definisi data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi membedakan data pribadi menjadi data pribadi umum dan data pribadi yang bersifat spesifik, yang masing-masing memerlukan tingkat perlindungan yang berbeda sesuai dengan risiko yang ditimbulkan.

Dalam undang-undang tersebut, subjek data diberikan berbagai hak fundamental, antara lain hak untuk memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, dan tujuan penggunaan data pribadi. Selain itu, subjek data juga memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menarik kembali persetujuan atas pemrosesan data pribadinya. Pengakuan terhadap hak-hak ini mencerminkan upaya negara untuk menempatkan individu sebagai pemilik utama atas data pribadinya. (Tamrin 2025)

Di sisi lain, pengendali dan pemroses data pribadi dibebani sejumlah kewajiban hukum, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data, mencegah terjadinya kebocoran data, serta melaporkan apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Kewajiban tersebut menuntut penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan standar keamanan informasi yang memadai dan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pemrosesan data.

Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia juga dilengkapi dengan ketentuan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya ancaman sanksi yang tegas, diharapkan pengendali dan pemroses data lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi, khususnya dalam konteks transaksi digital yang melibatkan data dalam jumlah besar.

Mekipun kerangka hukum telah dibangun secara relatif komprehensif, efektivitas perlindungan data pribadi sangat bergantung pada implementasi dan penegakan hukumnya. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa norma hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi hak privasi masyarakat, serta mendukung perkembangan transaksi digital yang aman dan berkelanjutan. (Saputra et al. 2024)

### **Tantangan Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital**

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif terkait perlindungan data pribadi, implementasinya dalam praktik transaksi digital masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial, hukum, dan kelembagaan. Kompleksitas tersebut muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital yang sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan sistem perlindungan data yang memadai.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak pengguna layanan digital yang belum memahami nilai strategis data pribadi serta potensi risiko yang dapat timbul apabila data tersebut disalahgunakan. Dalam praktiknya, pengguna sering kali memberikan persetujuan pemrosesan data tanpa membaca atau memahami kebijakan privasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Kondisi ini menyebabkan pengguna berada pada posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan data, karena kurangnya kontrol dan pemahaman terhadap hak-hak yang dimilikinya sebagai subjek data (Rifki 2021).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek teknologi dan keamanan sistem informasi. Transaksi digital sangat bergantung pada infrastruktur teknologi informasi yang kompleks dan terhubung dengan jaringan internet. Ketergantungan ini membuka peluang terjadinya serangan siber, seperti peretasan, malware, phishing, dan kebocoran data. Tidak semua penyelenggara sistem elektronik memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk menerapkan standar keamanan informasi yang tinggi. Akibatnya, sistem

yang lemah menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber yang bertujuan mencuri atau mengeksploitasi data pribadi pengguna.

Selain faktor teknis, tantangan perlindungan data pribadi juga muncul dari sisi kelembagaan dan tata kelola. Penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kompleksitas pembuktian dalam kasus kejahatan siber. Pelanggaran data pribadi sering kali melibatkan sistem lintas negara, sehingga mempersulit proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban pelaku. Kondisi ini menuntut adanya kerja sama internasional serta penguatan kapasitas lembaga pengawas perlindungan data pribadi. (Disemadi et al. 2023)

Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara perkembangan teknologi dan adaptasi regulasi. Inovasi teknologi digital berkembang dengan sangat cepat, sementara proses pembentukan dan pembaruan regulasi cenderung memerlukan waktu yang lebih lama. Akibatnya, regulasi yang ada berpotensi tertinggal dan tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi model bisnis digital yang baru, seperti pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan analitik data. Keterlambatan adaptasi regulasi ini dapat menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari tanggung jawab atas pengelolaan data pribadi.

Dari perspektif pelaku usaha, penerapan perlindungan data pribadi juga sering dipandang sebagai beban tambahan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Kewajiban untuk membangun sistem keamanan data, menyusun kebijakan privasi, serta memenuhi standar kepatuhan hukum membutuhkan biaya dan sumber daya yang tidak sedikit. Apabila tidak disertai dengan pembinaan dan insentif yang memadai, pelaku usaha berpotensi mengabaikan kewajiban perlindungan data atau menerapkannya secara minimal tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang.

Selain itu, masih terdapat tantangan budaya dalam memandang privasi dan data pribadi. Dalam beberapa konteks, data pribadi kerap dianggap sebagai hal yang sepele dan mudah dibagikan, baik melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Budaya berbagi informasi secara berlebihan ini meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran data pribadi dan menyulitkan upaya perlindungan data secara menyeluruh. Oleh karena itu, perubahan paradigma dan peningkatan kesadaran kolektif menjadi aspek penting dalam menghadapi tantangan perlindungan data pribadi.

Secara keseluruhan, tantangan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidaklah cukup. Diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan yang mencakup penguatan literasi digital masyarakat, peningkatan keamanan teknologi, pembaruan regulasi yang adaptif, serta penegakan hukum yang efektif. Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut secara sistematis, perlindungan data pribadi dalam transaksi digital diharapkan dapat berjalan secara optimal dan memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat. (Muin 2023)

### **Upaya Penguatan Perlindungan Data Pribadi**

Upaya penguatan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penguatan ini

tidak hanya bertumpu pada aspek regulasi, tetapi juga mencakup dimensi teknologi, kelembagaan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang komprehensif diperlukan agar perlindungan data pribadi tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik transaksi digital sehari-hari. Dari aspek regulasi, pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi dapat diterapkan secara konsisten dan adaptif. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi perlu didukung dengan peraturan pelaksana yang jelas dan teknis agar dapat memberikan pedoman yang operasional bagi pengendali dan pemroses data. Selain itu, pembentukan dan penguatan lembaga pengawas perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin pengawasan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi. (Ramadhani, Todi, et al. 2025)

Dari sisi teknologi, penyelenggara sistem elektronik dituntut untuk menerapkan standar keamanan informasi yang memadai dan mutakhir. Penerapan prinsip perlindungan data sejak tahap perancangan sistem atau *privacy by design* dan *privacy by default* menjadi salah satu langkah penting dalam meminimalkan risiko kebocoran data. Sistem keamanan yang kuat, seperti enkripsi data, pengendalian akses, serta audit keamanan secara berkala, harus menjadi bagian integral dari pengelolaan transaksi digital. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak bersifat reaktif, melainkan preventif.

Upaya penguatan perlindungan data pribadi juga memerlukan komitmen yang tinggi dari pelaku usaha. Pelaku usaha harus memandang perlindungan data pribadi bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan konsumen. Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi dapat meningkatkan reputasi dan daya saing pelaku usaha di tengah persaingan ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pendampingan, khususnya bagi usaha kecil dan menengah, agar mampu memenuhi kewajiban perlindungan data sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Harahap 2025)

Selain itu, peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi merupakan faktor yang tidak kalah penting. Masyarakat sebagai subjek data perlu dibekali pemahaman mengenai hak dan kewajibannya dalam penggunaan layanan digital. Edukasi mengenai risiko penyalahgunaan data, pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi, serta cara menggunakan layanan digital secara aman harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Peningkatan literasi digital ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan berhati-hati dalam memberikan data pribadinya.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan data pribadi. Kerja sama lintas sektor dapat mendorong pertukaran pengetahuan, pengembangan standar perlindungan data, serta perumusan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, kolaborasi internasional juga diperlukan mengingat transaksi digital dan aliran data sering kali bersifat lintas batas negara.

Secara keseluruhan, upaya penguatan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital harus dipahami sebagai proses yang dinamis dan berkelanjutan. Sinergi antara regulasi yang kuat, teknologi yang andal, pelaku usaha yang bertanggung jawab, serta

masyarakat yang sadar akan pentingnya data pribadi menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. (Shodiq et al. 2025)

## KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi dalam transaksi digital merupakan isu krusial yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Meningkatnya penggunaan transaksi digital membawa konsekuensi berupa semakin besarnya volume data pribadi yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh penyelenggara sistem elektronik. Kondisi ini menuntut adanya jaminan perlindungan data pribadi yang kuat guna melindungi hak privasi individu serta mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan data yang dapat merugikan masyarakat.

Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, telah memberikan dasar normatif yang penting dalam pengelolaan data pribadi pada transaksi digital. Namun demikian, efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi semata, melainkan juga oleh implementasi yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, serta kesiapan teknologi dan kelembagaan. Selain itu, tantangan berupa rendahnya literasi digital, ancaman kejahatan siber, dan cepatnya perkembangan teknologi perlu direspons secara adaptif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan regulasi yang responsif dan pengawasan yang efektif, pelaku usaha dituntut untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi, serta masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam menggunakan layanan digital. Dengan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan, perlindungan data pribadi dapat terwujud secara optimal sehingga kepercayaan publik terhadap transaksi digital tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri, Junaidi Junaidi, en Yulmardi Yulmardi. 2009. "Buku: Metodologi Penelitian Ekonomi dan penerapannya". Ipb Press.
- Baiq, P A. 2021. "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *DIKTUM*.  
<http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2463>.
- Disemadi, H S, L Sudirman, J Girsang, en ... 2023. "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?" *Sang Sewagati* ....  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/article/view/8579>.
- Firdaus, Fachri, Marianus Yufrinalis, S Fil, Rahmawida Putri, Theresia L L Peny, Dwi Irawati, Mesak Y Awang, H Suropto, Sani Haryati, en Ardi Afrizal. 2021. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Harahap, P H. 2025. "Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital: Implikasi Regulasi, Keamanan, dan Efisiensi dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam". *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*.

- <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/14929>.  
Istanti, A M, L E Sabita, S Septiawan, en ... 2024. "Analisis Persepsi Pengguna Layanan Transaksi Digital, Perlindungan Data, dan Perilaku Konsumtif Terhadap Financial Technology". *Revenue: Lentera* ....  
<https://jurnal.lenteranusa.id/index.php/lbm/article/view/183>.
- Kristanto, A P. 2023. "Perlindungan terhadap data pribadi dalam aplikasi digital sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia". *UNES Law Review*. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/367>.
- Monica, A, C Yulianti, en A Nurintiara. 2025. "Upaya Penguatan Hukum Pelindungan Data Pribadi Dalam Keamanan Transaksi Menggunakan Dompot Elektronik Melalui Penerapan Zero-Knowledge Proof". *Padjadjaran Law Review*.  
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/2212>.
- Muin, I. 2023. "Perlindungan data pribadi dalam platform e-commerce guna peningkatan pembangunan ekonomi digital Indonesia". *Journal Law And Justice*.  
<https://jurnalilmiah.co.id/index.php/MJPJLJ/article/view/30>.
- Pranata, A, A A Juono, en A V Y Binarida. 2024. "... Asas Kehati-Hatian dalam Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi di Era Digital 5.0". *JOURNAL OF LAW AND NATION*. <https://jnl.my.id/index.php/jnl/article/view/155>.
- Prayuti, Yuyut. 2024. "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Universitas Warmadewa.  
<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>.
- Ramadhani, M, Y A Todi, en ... 2025. "KOMPARASI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH DIGITAL". *Jurnal Media* ....  
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1763>.
- Rifki, F A. 2021. *Problematika Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Aplikasi Dompot Digital*. [digilib.uns.ac.id](https://digilib.uns.ac.id).  
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/83663/>.
- Saputra, C D, G S Saputra, F Aprilliani, en ... 2024. "Perspektif Hukum terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital." *Jurnal Ilmu Hukum* ....  
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=27472000&AN=181963518&h=aVjTcKWxKnNJe59YmlZOqz16Wjq5ibzOEWhrGbB0KCei4tWWGys8R3qrMp5qSuhZqosNBofKh%2B7JyIkDBmIb%2Bw%3D%3D&crl=c>.
- Shodiq, R, Y I Maharani, K D Christian, en ... 2025. "Konstruksi Hukum Perdata terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Komersial Analisis Perspektif Hak Keperdataan Digital". *Jaksa: Jurnal Kajian* ....  
<https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/2718>.
- Sirumapea, A J L, en D A D Sawitri. 2025. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT HUKUM PERDATA DALAM PENGGUNA TRANSPORTASI DARING". *Jurnal Media* ....  
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2982>.
- Tamrin, B. 2025. "Analisis Hukum terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia: Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". *Jurnal Kolaboratif Sains*. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7738>.
- Wulandari, AAAI, en K T Werthi. 2023. "Peningkatan Kepedulian Terhadap Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Platform Digital Bagi Warga Kelurahan Tonja". *Jurnal Pengabdian* ....  
<https://bhinnekapublishing.com/ojsbp/index.php/Jpmb/article/view/41>.

